



**P U T U S A N**

Nomor 48/PID/2019/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARNOLD DEMCY SEGE.  
Tempat lahir : Manado  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 07 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan V  
Kecamatan Malalayang Kota Manado  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 01 Oktober 2018 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Nopember 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 November 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Desember 2018 s/d tanggal 28 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 20 Pebruari 2019 ;

**halaman 1 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2019 s/d tanggal 21 April 2019
8. Perpanjangan oleh KPT Manado tahap I sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak 12 Juni 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Ferley Bonifasius Kaparang, SH.MH. CLA , Donald Oktavianus Tuela, SH. MH Advokat pada Kantor Hukum KAPARANG & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. P. Kalimantan, Kelurahan Kleak Lingkungan 6 No. 56 Kecamatan Malalayang, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Mei 2019 ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Juni 2019, Nomor 48/PID/2019/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa ARNOLD DEMCY SEGE pada hari Rabu tanggal 11 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado ; *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar atau*

**halaman 2 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menyerahkan Narkotika Golongan I* ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA ketika itu terdakwa berada di rumahnya melakukan komunikasi dalam bentuk chatting dengan Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS (terdakwa dalam perkara terpisah dan dalam perkara sebagai Saksi) melalui aplikasi facebook Mesengger, yaitu nama akun facebook terdakwa yaitu ARNOLD DEMCY SEGE dan akun face book bernama NOLDY OSCAR LUMENTA, dimana dalam chatting tersebut terjadi pembicaraan sebagai berikut :

- ✓ NOLDY OSCAR LUMENTA : kita ada di rumah
- ✓ ARNOLD DEMCY SEGE : io, sorry kita baru abis Mandi
- ✓ NOLDY OSCAR LUMENTA : mo datang ka rumah?
- ✓ ARNOLD DEMCY SEGE : io.

Kemudian sekira pukul 10.30 WITA saksi Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS yang berkeinginan memiliki Narkotika jenis Shabu untuk mengkonsumsinya menemui terdakwa di rumahnya Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado dan setelah saksi Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS di rumah terdakwa lalu saksi Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS menanyakan terdakwa “wey mana barang” maksudnya “mana shabunya” dan dijawab oleh terdakwa “ada” sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS kembali ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara yang mendapat informasi tentang telah terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal

halaman 3 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2018 sekitar pukul 14.30 WITA petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan sambil memperkenalkan diri selaku anggota dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara kepada terdakwa yang ketika itu berada di rumahnya kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa sambil melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di atas meja rias dalam kamar terdakwa serta 7 (tujuh) buah plastik 2 (dua) buah plastik bening bekas Shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung J7 Priem warna Putih maupun 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong), 6 (enam) buah korek dan 2 (dua) buah pipet kaca, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut ke kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan Menjual Narkotika kepada saksi Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor : 98/050900/2018 tanggal 13 September 2018 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diketahui beratnya :

BER AT KOT OR	KANT ONG	BER AT BER SIH	PN			UJI LABORATORIUM		
			BER AT KOT OR	KANT ONG	BERA T BERSI H	BERA T KOTO R	KANT ONG	BERA T BERSI H
± 1.02 gram	± 0.93 gram	± 0.09 gram	± 0.96 gram	± 0.93 gram	± 0.03 gram	± 0.89 gram	± 0.83 gram	± 0.06 gram

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/contoh Barang Bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagaimana tertuang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Pengujian Nomor : 18.102.99.05.05.0053.K tanggal 19 September 2018 menyimpulkan : *"Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*.

Perbuatan terdakwa ARNOLD DEMCY SEGE adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ARNOLD DEMCY SEGE pada hari Rabu tanggal 11 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di rumah terdakwa di Winangun I Lingkungan III RT/RW 003 Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado ;  
*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkeinginan untuk memiliki Narkotika jenis Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA, terdakwa bertemu dengan RUSLAN (yang bersangkutan belum tertangkap dan telah dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang) di sekitar area Bahu Kota Manado lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) kemudian RUSLAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada RUSLAN selanjutnya terdakwa membawanya pulang ke rumah dan terdakwa memisahkan Narkotika tersebut dalam beberapa plastik klip ukuran kecil lalu terdakwa menyimpannya di dalam kamar terdakwa dengan

halaman 5 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk terdakwa jual kepada yang membutuhkan, dimana salah satu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu telah terdakwa jual kepada Drs. NOLDY OSCAR LUMENTA, MS (terdakwa dalam perkara terpisah dan dalam perkara sebagai Saksi) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara yang mendapat informasi tentang telah terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 14.30 WITA petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan sambil memperkenalkan diri selaku anggota dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara kepada terdakwa yang ketika itu berada di rumahnya kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa sambil melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di atas meja rias dalam kamar terdakwa serta 7 (tujuh) buah plastik 2 (dua) buah plastik bening bekas Shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung J7 Priem warna Putih maupun 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong), 6 (enam) buah korek dan 2 (dua) buah pipet kaca, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut ke kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan Memiliki atau Menguasai Narkotika karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor : 98/050900/2018 tanggal 13 September 2018 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diketahui beratnya :

BER	KANT	BER	PN	UJI LABORATORIUM
-----	------	-----	----	------------------

halaman 6 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT KOT OR	ONG	AT BER SIH	BER AT KOT OR	KANT ONG	BERA T BERSI H	BERA T KOTO R	KANT ONG	BERA T BERSI H
± 1.02 gram	± 0.93 gram	± 0.09 gram	± 0.96 gram	± 0.93 gram	± 0.03 gram	± 0.89 gram	± 0.83 gram	± 0.06 gram

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/contoh Barang Bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 18.102.99.05.05.0053.K tanggal 19 September 2018 menyimpulkan : *"Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*.

Perbuatan terdakwa ARNOLD DEMCY SEGE adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD DEMCY SEGE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman* sebagaimana didakwakan Dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 7 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika berisi Shabu sebesar 0,09 (nol koma sembilan) gram, dengan perincian :
  - 0,06 ( nol koma nol enam ) gram untuk pengujian Laboratorium ;
  - 0,03 ( nol koma nol tiga ) gram untyk bukti di Pengadilan ;
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) Alat Hisab Shabu ( Bong ) ;
- 6 (enam) buah korek api gas ;
- 7 ( tujuh ) buah plastik Klip Bening bekas ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD DEMCY SEGE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa “  
**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

**halaman 8 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika berisi Shabu seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram, dengan perincian :
  - 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian Laboratorium ;
  - 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti di Pengadilan.
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Alat Hisab Shabu (Bong);
- 6 (enam) buah Korek Api Gas;
- 7 (tujuh) buah Plastik Klip Bening bekas;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung;

## **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta Pid/2019/PN.Mnd dan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Juni 2019 dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah pula

**halaman 9 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dari jurusita Pengadilan Negeri Manado masing-masing tanggal 11 Juni 2019 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.20/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.20/Pid.Sus/2019/PN.Mnd;
  3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;
- Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Pemohon banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari uraian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pemeriksa perkara pidana Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, tersebut adalah

**halaman 10 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Mei 2019 dalam perkara Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, serta memperhatikan dengan saksama dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, pembelaan ( *pledoi* ) Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado , sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Mei 2019 dalam perkara Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN.Mnd sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan, mengingat bahwa penjatuhan pidana tersebut harus memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat ;

halaman 11 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT

MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan serta dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Mei 2019 dalam perkara Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut , dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : ARNOLD DEMCY SEGE. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami KISWORO, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH. dan DR. EDI HASMI, SH.MHum. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

**halaman 12 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT  
MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh  
ENDANG KRISTIANINGSIH S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

POLTAK PARDEDE, SH.

KISWORD, SH.MH,

DR. EDI HASMI, SH.MHum.

Panitera Pengganti

ENDANG KRISTIANINGSIH. S.H.

MND

halaman 13 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 48/PID/2019/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)